



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 69 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Dalam Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II DAU TAMBAHAN

### Pasal 2

- (1) Untuk memberikan dukungan pendanaan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan dialokasikan Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kelurahan ditetapkan sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

## BAB III RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

### Pasal 3

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan yang di Anggarkan dalam APBD Kabupaten Bombana sebesar Rp. 8.052.000.000,- (Delapan milyar lima puluh dua juta rupiah).
- (2) Penetapan rincian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam APBD Kabupaten Bombana untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran Kecamatan pada kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan selain dari DAU Tambahan juga di alokasikan dari APBD Kabupaten Bombana dengan perhitungan alokasi paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Bombana.

## BAB V

## PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	M. S. S. S.	[Signature]
2	Asisten. W.	[Signature]
3	Kabang. Hukum	[Signature]
4	Ka. P. P.	[Signature]
5	Fabri. Air. G. G.	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 20 APRIL 2020

BUPATI BOMBANA, [Signature]

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020  
NOMOR :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 69 Tahun 2020  
 TANGGAL : 20 APRIL 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP  
 KELURAHAN DALAM KABUPATEN BOMBANA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH (Rp)	KET
<b>1</b>	<b>Kecamatan Rumbia</b>		
	1.1. Kelurahan Kasipute	366.000.000,-	
	1.2. Kelurahan Doule	366.000.000,-	
	1.1. Kelurahan Lampopala 1.2. Kelurahan Lameroro	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>2</b>	<b>Kecamatan Rumbia Tengah</b>		
	2.1. Kelurahan Kampung Baru	366.000.000,-	
	2.2. Kelurahan Lauru 2.3. Kelurahan Poea	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>3</b>	<b>Kecamatan Poleang</b>		
	3.1. Kelurahan Kastarib	366.000.000,-	
	3.2. Kelurahan Boepinang Timur	366.000.000,-	
	3.3. Kelurahan Boepinang Barat	366.000.000,-	
	3.4. Kelurahan Kasabolo	366.000.000,-	
	3.5. Kelurahan Boeara 3.6. Kelurahan Barangga	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>4</b>	<b>Kecamatan Rarowatu</b>		
4.1. Kelurahan Taubonto	366.000.000,-		
<b>5</b>	<b>Kecamatan Rarowatu Utara</b>		
5.1. Kelurahan Aneka Marga	366.000.000,-		
<b>6</b>	<b>Kecamatan Poleang Timur</b>		
	6.1. Kelurahan Bambaesa 6.2. Kelurahan Puulemo	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>7</b>	<b>Kecamatan Kabaena</b>		
	7.1. Kelurahan Teomokole 7.2. Kelurahan Rahampuu	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>8</b>	<b>Kecamatan Kabaena Timur</b>		
	8.1. Kelurahan Lambale 8.2. Kelurahan Dongkala	366.000.000,- 366.000.000,-	
<b>9</b>	<b>Kecamatan Kabaena Barat</b>		
9.1. Kelurahan Sikeli	366.000.000,-		

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	B. Adm.	[Signature]
2	Asisten. III	[Signature]
3	Kab. Hukum	[Signature]
4	ke-620	[Signature]
5	Kab. SIM/ST/11	[Signature]

BUPATI BOMBANA, <sup>1/5</sup>  
  
 H. TAFDIL